



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 Pasal, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2005 di Tempat Pemungutan Suara dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005.

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2005.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kota Surakarta Nomor 2/SK/KPU-SKA/2005;

- Memperhatikan** :
1. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor : 131.33/67 tanggal 28 Pebruari 2005 Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 21/BA/KPU-SKA/V/05 tanggal 26 Mei 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 adalah Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
4. Walikota dan Wakil Walikota adalah WaliKota dan Wakil WaliKota Surakarta;
5. DPRD Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;
6. Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS, adalah pelaksana pemungutan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta pada tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara ;

8. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat memilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
9. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2005.
10. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Gabungan partai politik adalah dua partai politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta;
12. Panitia Pengawas Pemilihan adalah Panitia Pengawas Kota Surakarta, dan Panitia Pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004;
13. Kotak suara adalah kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kotak suara yang dimaksud dalam ketentuan ini dilengkapi dengan bilik suara dan menggunakan kotak dan bilik suara pada pemilu terakhir;
14. Kartu pemilih adalah kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
15. Bilik suara adalah bilik pemberian suara sebagaimana dimaksud pada angka 13, digunakan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta;
16. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut saksi adalah saksi pasangan calon yang membawa surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 angka 2, Pasal 85 angka 2 dan Pasal 86 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, yang terdiri dari paling banyak 2 (dua) orang yaitu seorang sebagai saksi pasangan calon dan seorang sebagai cadangan saksi pasangan calon ;

Pasal 2

- (1) Pemungutan suara pemilihan pasangan calon diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Penjabat Walikota berakhir.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 WIB.
- (5) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih harus tercantum dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Pemilih menggunakan hak memilihnya di TPS yang telah ditentukan.

Pasal 4

- (1) Pemilih yang pindah tempat tinggal wajib meminta surat keterangan pindah tempat tinggal kepada PPS setempat, dan melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat tinggal yang baru, selambat-lambatnya dalam jangka waktu menjelang berakhirnya daftar pemilih tetap tidak dapat diadakan perubahan.

- (2) Pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS lain, wajib meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 5

- (1) Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kemudian pindah tempat tinggal, pemilih tersebut harus melapor kepada PPS setempat dengan membawa kartu pemilih atau surat keterangan dari PPS.
- (2) PPS setempat memberikan surat keterangan pindah tempat memilih dan kartu pemilih kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan dicatat "pindah tempat tinggal".
- (3) PPS di tempat tinggal yang baru, mencatat nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 6

- (1) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih atau surat keterangan dari PPS.
- (2) Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga diluar kemampuan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap, menjadi tahanan di rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan.
- (3) Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain, penyelenggara/pelaksana Pemilu, Saksi, Panitia Pengawas, Pemantau, Anggota KPPS, petugas keamanan TPS, pelayanan jasa transportasi umum, pegawai karena tugas pelayanan publik dan wartawan yang berasal dari TPS lain, dapat diberikan kesempatan memberikan suara di TPS lain dengan alasan tugas pelayanan masyarakat, sepanjang yang bersangkutan memiliki kartu pemilih dan / atau surat undangan/pemberitahuan (model C6-KWK) yang dibuktikan dengan KTP.

Pasal 7

- (1) PPS menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS dalam wilayah kerjanya berdasarkan daftar pemilih tetap.
- (2) Pemilih yang namanya dalam daftar pemilih tetap terdapat catatan pindah tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan/atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dicantumkan dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
- (3) Salinan daftar pemilih tetap untuk TPS harus sudah selesai disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 8

- (1) Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya **600** (enam ratus) orang.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Kota Surakarta.

BAB II

PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Pertama Kegiatan Persiapan

Paragraf 1 Pembentukan dan Pengucapan sumpah/janji KPPS.

Pasal 9

- (1) Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang anggota dan 2 (dua) orang petugas keamanan TPS diusulkan oleh Kepala Kelurahan kepada PPS, selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan PPS.
- (2) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi syarat :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayah kerja KPPS / TPS yang bersangkutan;
 - d. terdaftar sebagai pemilih;
 - e. tidak menjadi pengurus partai politik; dan
 - f. tidak menjadi anggota Tim Kampanye / Tim Sukses salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS yang dilakukan secara demokratis.
- (4) Keanggotaan KPPS dan petugas keamanan TPS dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 dapat ditetapkan kembali menjadi Anggota KPPS dan petugas keamanan TPS dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.

Pasal 10

- (1) Sebelum melaksanakan tugasnya, PPS memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS, dan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan KPPS serta bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (2) Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS lainnya dan petugas keamanan TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS.

Paragraf 2 Perlengkapan

Pasal 11

- (1) KPPS menerima dari PPS, perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, terdiri dari :
 1. kotak suara sebanyak **1 (satu) buah** dengan diberi label pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta;
 2. bilik suara sebanyak **2 (dua) buah**;
 3. surat suara pemilihan umum pasangan calon sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen) beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :
 - a. tanda khusus/tinta sebanyak-banyaknya 2 (dua) botol;
 - b. alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing-masing 2 (dua) buah;
 - c. segel pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta sebanyak 15 (lima belas) buah;
 - d. formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C beserta lampirannya); alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik dan ballpoint.

4. daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 5. salinan daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak 1 (satu) rangkap yang dibuat oleh PPS;
 6. tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah dan petugas keamanan TPS sebanyak 2 (dua) buah dan tanda pengenal saksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) buah;
 7. surat undangan pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (model C6-KWK) sebanyak jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 8. panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS; dan
 9. gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan.
- (2) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin 3, dimasukkan ke dalam kotak suara;
 - (3) Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9 tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.
 - (4) Ketua KPPS dibantu oleh anggota dan petugas keamanan TPS, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
 - (5) Surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah harus diterima KPPS, dengan ketentuan :
 - a. surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara; dan
 - b. perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - (6) Untuk keamanan, surat suara dan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, disimpan di kantor Rukun Warga/Rukun Tetangga atau tempat lain yang keberadaannya dapat terjamin.

Paragraf 3 Pembagian Tugas

Pasal 12

- (1) Ketua KPPS memberikan bimbingan teknis kepada anggota KPPS dan petugas keamanan TPS mengenai :
 - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
 - b. pembagian tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS.
- (2) Pembagian tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan :
 - a. Pembagian tugas KPPS :
 1. Ketua KPPS sebagai anggota KPPS pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
 2. Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya;
 3. Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu masuk TPS, sekaligus berkewajiban memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih serta mendata pemilih menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan);
 4. Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;
 5. Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara; dan

6. Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya.
 - b. Petugas keamanan TPS bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPS dan satu orang di depan pintu keluar TPS.
- (3) Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembagian tugas Anggota KPPS harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara

Paragraf 4

Pengumuman dan Pemberitahuan Pemberian Suara

Pasal 13

- (1) Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suara di TPS, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di wilayah kerjanya.

Pasal 14

- (1) Ketua KPPS menyampaikan surat undangan/pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (model C6-KWK) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.
- (3) Apabila pemilih tidak berada ditempat, Ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima.
- (4) Dalam Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan suara di TPS.

Pasal 15

Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima model C6-KWK, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih.

Pasal 16

- (1) Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, belum menerima model C6-KWK, melaporkan kepada Ketua KPPS atau PPS dengan menunjukkan kartu pemilih, selambat-lambatnya 24 jam sebelum tanggal pemungutan suara.
- (2) Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneliti nama pemilih tersebut dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS atau daftar pemilih tetap.
- (3) Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat undangan/pemberitahuan model C6-KWK.

Pasal 17

Penyampaian model C6-KWK untuk pemilih yang pindah tempat tinggal, dilakukan di tempat yang bersangkutan pada waktu pendaftaran pemilih.

Pasal 18

Penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang tidak terdaftar sebagai pemilih tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Paragraf 5 Penyiapan TPS

Pasal 19

- (1) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS dan petugas keamanan TPS mengatur penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS berkewajiban menyediakan :
 - a. tempat untuk duduk pemilih yang menampung sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang, di tempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - b. meja panjang dan tempat untuk duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS kedua, dan Anggota KPPS ketiga;
 - c. meja dan tempat untuk duduk Anggota KPPS keempat, di dekat pintu masuk TPS;
 - d. tempat untuk duduk Anggota KPPS kelima yang ditempatkan diantara tempat duduk pemilih dan bilik suara;
 - e. tempat untuk duduk anggota KPPS keenam di dekat kotak suara;
 - f. tempat untuk duduk anggota KPPS ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
 - g. meja dan tempat untuk duduk saksi ;
 - h. tempat untuk duduk pemantau dan panwas pemilu, masing-masing sebanyak yang diperlukan;
 - i. meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
 - j. bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara sekurang-kurangnya 1 (satu) meter;
 - k. papan untuk pemasangan daftar calon sebanyak 1 (satu) buah dipasang di dekat pintu masuk TPS;
 - l. papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara (formulir model C2- KWK) ukuran besar;
 - m. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
 - n. meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan alas pencoblosan serta alat pencoblos surat suara; dan
 - o. tambang, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.
- (2) KPPS dengan dibantu oleh petugas keamanan TPS bertanggung jawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 21

- (1) Selambat-lambatnya satu hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, saksi pasangan calon harus menyerahkan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye tingkat Kota kepada Ketua KPPS.
- (2) Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan mandat kepada saksi pasangan calon sebagai tanda bukti untuk menghadiri rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 22

- (1) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), berpedoman pada ukuran panjang sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang dapat menampung peralatan di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Bentuk dan ukuran TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan :
 - a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk anggota KPPS, pemilih, dan saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta setiap orang dilarang berada di belakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara;
 - b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok/dinding.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.

Pasal 23

- (1) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus gedung atau tempat tersebut.
- (2) Tempat yang tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara adalah :
 - a. Tempat ibadah termasuk halamannya;
 - b. Sekretariat / POSKO partai politik dan / atau tim kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota;
 - c. Tempat tinggal tim kampanye dan / atau pasangan calon walikota dan wakil walikota.

Bagian Kedua Kegiatan Pelaksanaan

Paragraf 1 Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

Pasal 24

- (1) Sebelum rapat pemungutan suara dilaksanakan, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, petugas keamanan TPS, dan saksi yang hadir melakukan kegiatan :
 - a. memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
 - b. memasang daftar pasangan calon di tempat yang sudah ditentukan;
 - c. menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS; dan
 - d. memanggil pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) menit sebelum rapat pemungutan suara dimulai.

Paragraf 2 Rapat Pemungutan Suara

Pasal 25

- (1) Rapat pemungutan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara, dimulai pukul 07.00 WIB.

- (2) Apabila rapat pemungutan suara yang sudah dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih belum ada yang hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir.
- (3) Apabila dalam rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ada pemilih yang hadir, rapat pemungutan suara dilanjutkan.
- (4) Saksi pasangan calon yang hadir setelah rapat pemungutan suara dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), dianggap tidak hadir sehingga kehilangan hak sebagai saksi.

Pasal 26

- (1) Setelah rapat pemungutan suara dibuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Ketua KPPS melakukan kegiatan :
 - a. memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS, petugas keamanan TPS, dan saksi yang hadir yang membawa mandat dari tim kampanye pasangan calon;
 - b. membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi (dicatat dalam Model C4-KWK);
 - c. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - d. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
 - e. surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; dan
 - f. jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan;
- (2) Kegiatan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dibantu oleh anggota KPPS lainnya.
- (3) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai :
 - a. tujuan pemberian suara;
 - b. pemeriksaan surat suara oleh pemilih di bilik pemberian suara;
 - c. pemilih pada waktu memberikan suara dalam keadaan menghadap ke meja Ketua KPPS dan saksi pasangan calon;
 - d. cara memberikan suara yang benar pada surat suara;
 - e. kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau surat suara yang keliru dicoblos sebanyak satu kali, pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih dihadapan Ketua KPPS;
 - f. sah dan tidak sah suara pada surat suara; dan
 - g. pemberian tanda khusus/tinta pada jari-jari tangan pemilih setelah pemberian suara.
- 4) Penjelasan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 27

- (1) Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf f, mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut :
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasang calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau

- f. tanda coblos ganda, dimana salah satu coblosan terdapat dalam salah satu kotak yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon dan satu coblosan yang lain terdapat di luar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon dan kedua tanda coblos berada dalam posisi simetris sesuai dengan lipatan awal surat suara.
- (2) Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suaranya dinyatakan tidak sah.
 - (3) Hasil pencoblosan surat suara yang tidak menggunakan alat coblos yang disediakan KPPS dinyatakan tidak sah.
 - (4) Hasil pencoblosan surat suara yang dibubuhi tulisan dan / atau catatan lain dinyatakan tidak sah.

Pasal 28

- (1) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu :
 - a. Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil;
 - b. memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Ketua KPPS serta memperlihatkan kartu pemilih;
 - c. Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada salinan daftar pemilih tetap untuk TPS diberi tanda "V"; dan
 - d. Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta kepada pemilih.
- (5) KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS mendahulukan pelayanan terhadap pemilih yang namanya tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 29

- (1) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih dan surat undangan/pemberitahuan model C6-KWK yang dibuktikan dengan KTP, dengan ketentuan :
 - a. apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia ; dan
 - b. apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara .
- (2) Anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, nomor kartu pemilih dan asal TPS terhadap pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam formulir model C8-KWK.

Paragraf 3 Pemberian Suara

Pasal 30

- (1) Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara.
- (2) Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kotak segi empat yang disediakan dalam surat suara.
- (3) Sebelum mencoblos surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka diatas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan.

- (4) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara, karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah.
- (5) Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat.
- (6) Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebelum keluar TPS, wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan.

Pasal 31

- (1) Ketentuan pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain.
- (2) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
- (3) Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.

Pasal 32

- (1) Untuk keperluan bantuan petugas KPPS atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Ketua KPPS dapat menugaskan Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut :
 - a. pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri; dan
 - b. pemilih yang tidak mempunyai kedua-dua tangan dan tunanetra, Anggota KPPS kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh anggota KPPS keenam;
- (2) Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut.
- (3) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir model C7-KWK.

Pasal 33

- (1) Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara serta Anggota KPPS, Saksi dan Petugas Keamanan TPS yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang bersangkutan serta pemilih dari TPS lain.
- (2) Setelah semua Anggota KPPS, Saksi, dan Petugas Keamanan TPS selesai memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa acara rapat pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara rapat penghitungan suara di TPS.

Pasal 34

KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara sebelum pukul 13.00 WIB kecuali semua pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap sudah memberikan suara dan semua saksi menyepakatinya.

BAB III

PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Pertama Persiapan

Pasal 35

Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan :

- a. mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C2-KWK berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas ;
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/ kantong plastik pembungkus serta segel pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta dan peralatan TPS lainnya; dan
- c. menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.

Pasal 36

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 13.00 WIB atau memenuhi persyaratan yang disebutkan Pasal 34, sampai selesai.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang tercantum pada Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - c. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - d. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - e. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
- (5) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara dan ditanda tangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS.
- (6) Saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkan kepada Ketua KPPS sebagaimana disyaratkan dalam pasal 21.
- (7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (8) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya

penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (9) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat diterima KPPS, seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (10) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPS membuat Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.
- (11) KPPS memberikan salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (model C-KWK, model C1-KWK dan lampiran model C1-KWK) sebagaimana dimaksud pada ayat (10), kepada saksi masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang hadir sebanyak 1 (satu) exemplar, menempelkan 1 (satu) exemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum dan menyerahkan secara langsung 1 (satu) exemplar Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ke Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.
- (12) Penyerahan secara langsung 1 (satu) exemplar Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ke Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dikoordinasikan oleh PPK yang membawahi wilayah KPPS/TPS tersebut.
- (13) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (14) KPPS menyerahkan Berita Acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS segera setelah selesai penghitungan suara.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 37

Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah selesai persiapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.

Pasal 38

- (1) Ketua KPPS mengatur pembagian tugas anggota KPPS untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
- (2) Pembagian tugas KPPS ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - b. Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C1-KWK;
 - c. Anggota KPPS keempat dengan dibantu Anggota KPPS kelima, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara di TPS (Model C2-KWK) ukuran besar;
 - d. Anggota KPPS keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon; dan
 - e. Anggota KPPS ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS.

Pasal 39

- (1) Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan :

Pasal 44

- (1) Segera setelah selesai penghitungan suara, dibuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di TPS dan sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS.
- (2) Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
- (3) Berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan ke dalam sampul yang disediakan.

Pasal 45

- (1) Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (3) dimasukkan ke dalam kotak suara, pada bagian luar ditempel label serta segel.
- (2) Kotak suara yang berisi berita acara dan lampirannya disampaikan kepada PPS dengan menggunakan surat pengantar/tanda terima (Model C9-KWK) pada hari itu juga atau selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah diadakan penghitungan suara di TPS dengan pengawalan oleh petugas keamanan TPS yang bersangkutan.

Pasal 46

- (1) Salinan Berita Acara (Model C-KWK), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK) disampaikan kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (2) Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara disampaikan kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa hasil foto copy atau salinan yang ditulis dengan tangan.
- (3) Apabila salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis dengan tangan, salinan tersebut disusun oleh Ketua dan Anggota KPPS yang bersangkutan.
- (4) Salinan sertifikat hasil penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS (Lampiran C1-KWK) dibuat 2 (dua) rangkap digunakan untuk :
 - a. Pengumuman yang ditempel pada tempat yang dapat disaksikan umum; dan
 - b. Pengolahan data menggunakan teknologi informasi disampaikan secara langsung oleh KPPS kepada KPU Kota Surakarta yang dikoordinasikan PPK sebagaimana dimaksudkan pasal 26 ayat (12).

BAB IV

PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Pasal 47

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang, apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan panitia pengawas terhadap bukti satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut :
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam Keputusan ini ;
 - b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak memilihnya lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS yang berbeda ;
 - d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara di TPS yang bersangkutan.

- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan :
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup ;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya ;
 - c. saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas ;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah.
- (3) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tingkat PPS, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.
- (4) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tingkat PPK, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari PPS.
- (5) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kota Surakarta, maka dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat PPK.

Pasal 48

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan,
- (2) pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan panitia pengawas kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan :
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;
 - b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan ;
 - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 49

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada pasal 47 dan pasal 48 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

Pasal 50

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di PPS atau kantor Kelurahan.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (limabelas) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, diancam dengan pidana paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakan sebagai surat sah, diancam dengan pidana paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah menurut undang-undang ini, diancam dengan pidana paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah, diancam dengan pidana paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu atau lebih TPS, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja mengajak menggagalkan pemungutan suara diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (6) Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seseorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, diancam dengan pidana

penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (duabelas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu jutarupiah) atau paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- (7) Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara pendampingi seorang pemilih diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (8) Setiap orang yang bertugas membantu pemilih dengan sengaja memberitahukan pilihan sipemilih kepada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak berhak atau menyebabkan pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau paling banyak Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (limabelas) hari atau paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil pemungutan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu, KPU Kota Surakarta dapat membentuk TPS khusus.
- (2) Pembentukan TPS khusus oleh KPU Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan sepenuhnya kepada PPK yang membawahi wilayah tempat TPS khusus tersebut dibentuk.
- (3) Pada TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk KPPS yang keanggotaannya berjumlah tujuh orang, terdiri dari seorang Ketua dan Anggota-anggota, yang berasal dari PPS tempat TPS khusus tersebut dibentuk.
- (4) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS khusus tersebut.
- (5) Ketua KPPS untuk TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih dari dan oleh Anggota KPPS.
- (6) Pembagian kerja diantara Anggota KPPS untuk TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan oleh Ketua KPPS.

Pasal 55

- (1) Di daerah-daerah tertentu bagi pemilih terdaftar penyandang cacat dapat memberikan suara dengan menggunakan alat bantu yang disediakan KPU.
- (2) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan pembentukan TPS bagi penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan antara KPU Kota Surakarta dengan organisasi penyandang cacat.

Pasal 56

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 berlaku ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 57

- (1) Perlengkapan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c angka 2), huruf e, huruf f, huruf h, dan huruf i, disimpan di PPS atau Kantor Kelurahan.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kotak suara yang digunakan dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 dengan diberikan label Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

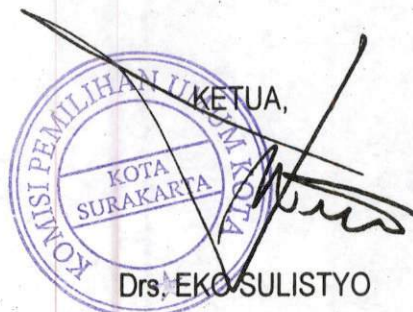
Pasal 58

- (1) Contoh formulir Seri C-KWK untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.
- (2) Bagan TPS, bagan tata cara pemberian suara di TPS, dan bagan penghitungan suara di TPS adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III dan IV Peraturan ini.

Pasal 59

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SURAKARTA
pada tanggal 26 Mei 2005

KETUA,

Drs. EKO SULISTYO

**JENIS FORMULIR UNTUK PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
(FORMULIR SERI C KWK)**

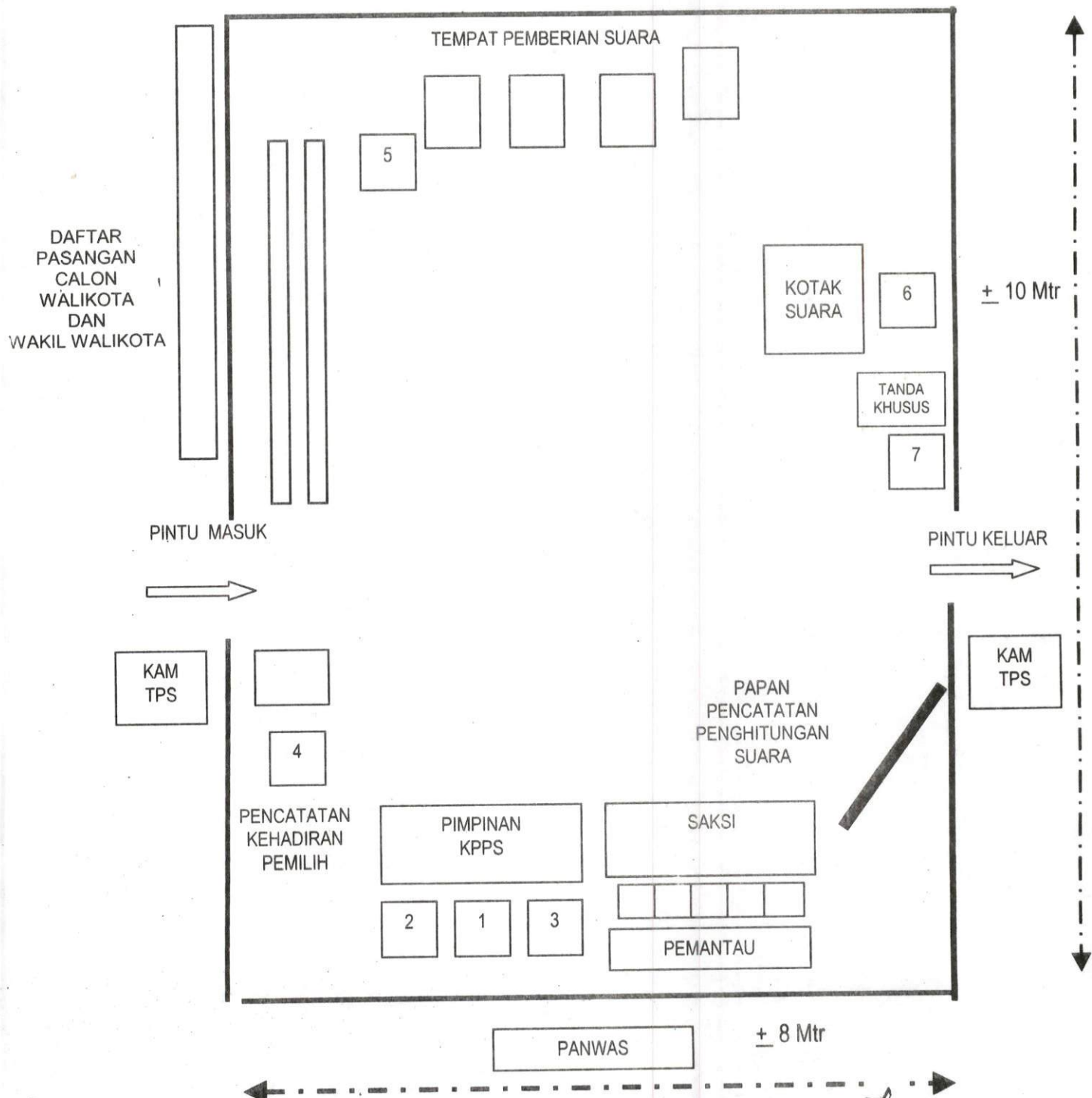
1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) beserta lampiran ;
2. Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 – KWK);
3. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1 – KWK);
4. Catatan Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta di Tempat Pemungutan Suara (Model C2 – KWK) ukuran kecil dan ukuran besar.
5. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta di Tempat Pemungutan Suara (Model C3 – KWK);
6. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta di Tempat Pemungutan Suara (Model C4 – KWK);
7. Penggunaan Surat Suara Tambahan Yang Digunakan Sebagai Cadangan di Tempat Pemungutan Suara (Model C5 – KWK);
8. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6 - KWK);
9. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C7 – KWK);
10. Daftar Nama Pemilih dari TPS Lain (Model C8 – KWK);
11. Surat Pengantar/Tanda Terima (Model C9 – KWK)

Ditetapkan di : SURAKARTA
pada tanggal : 26 Mei 2005


KETUA,
Drs. EKO SULISTYO

Lampiran II : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR : 7 Tahun 2005
TANGGAL : 26 Mei 2005

BAGAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)

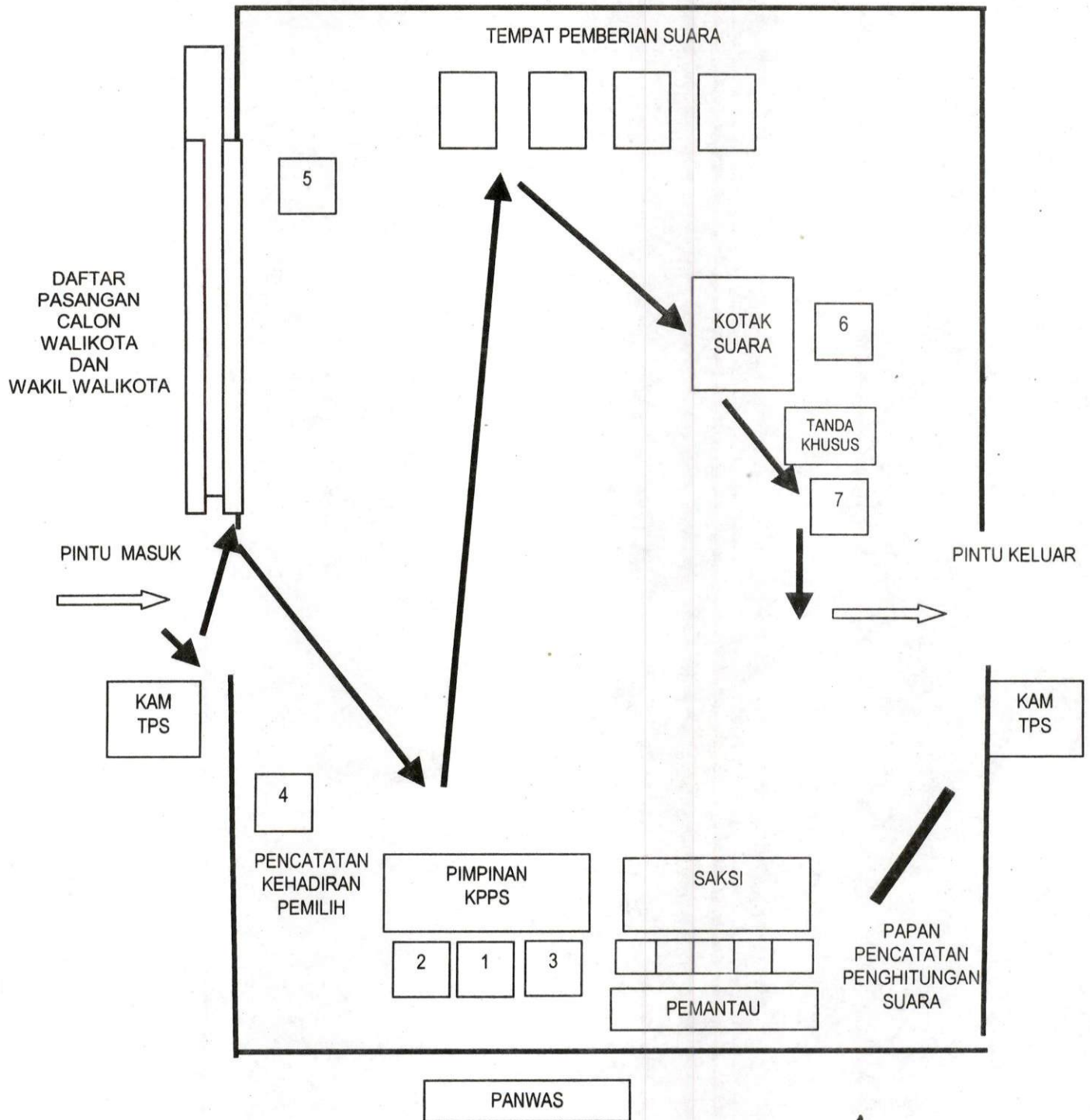


Ditetapkan di SURAKARTA
pada tanggal 26 Mei 2005
KETUA



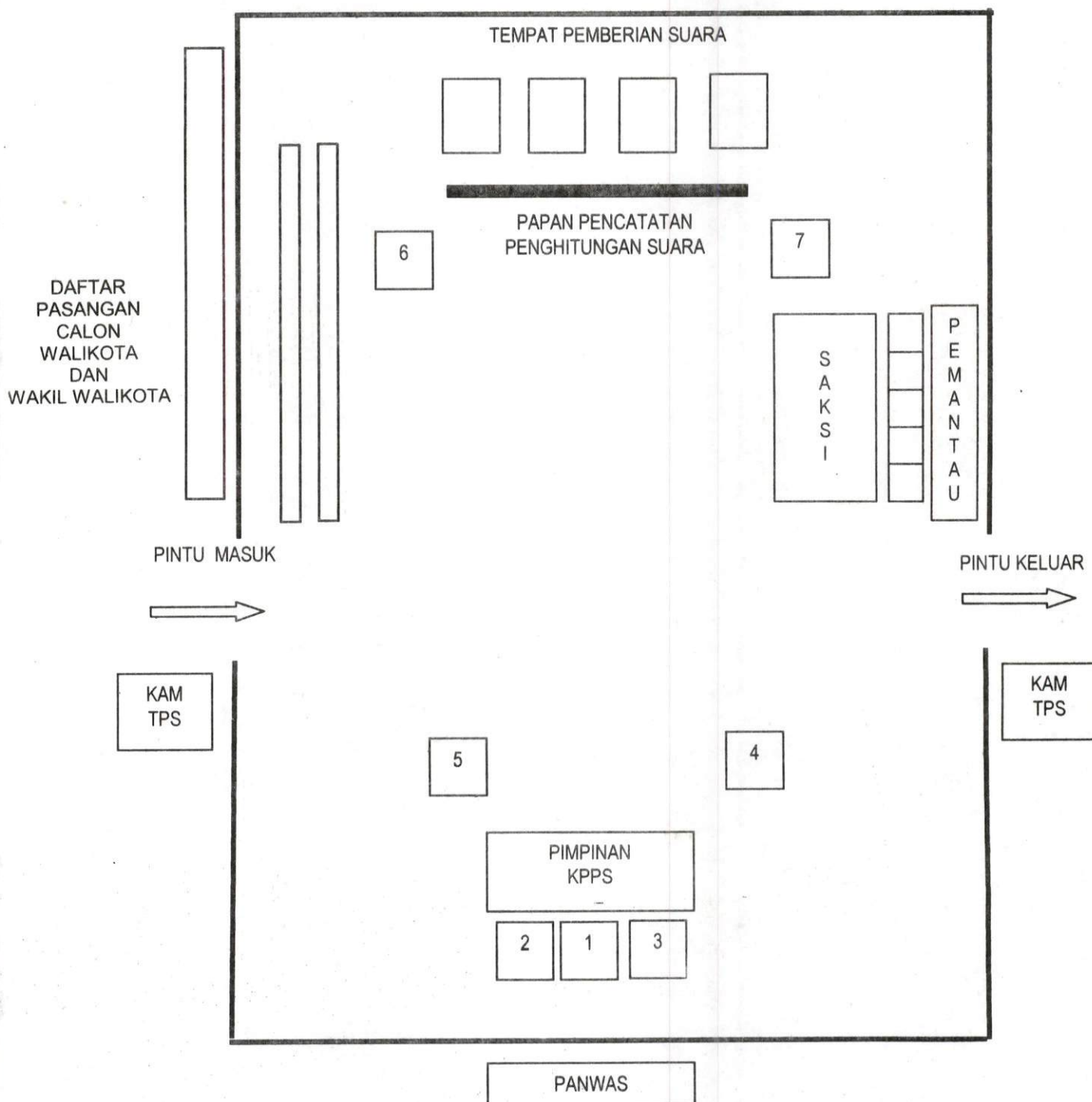
Dis: EKO SULISTYO

BAGAN TATA CARA PEMBERIAN SUARA DI TPS



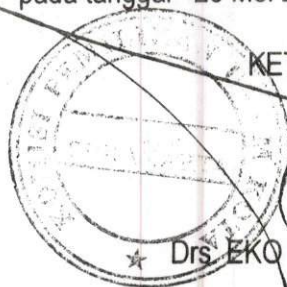
Ditetapkan di SURAKARTA
pada tanggal 26 Mei 2005
KETUA
Drs. EKO SULISTYO

BAGAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS



Ditetapkan di SURAKARTA
pada tanggal 26 Mei 2005

KETUA,



Drs. EKO SULISTYO